



SEKILAS TENTANG DANA PENSION / JAMINAN HARI TUA DAN ASURANSI

MERENCANAKAN jaminan untuk hari tua, memang sudah menjadi bagian dari rencana hidup setiap orang. Untuk pihak yang sudah memilih karir kerjanya di pegawai pemerintahan, mungkin jaminan hari tua tidak lagi menjadi masalah penting, karena mereka sudah dipastikan akan mendapatkan jaminan tersebut. Sebab dalam gaji yang mereka terima secara otomatis dipotong untuk tabungan jaminan hari tua, alias dana pensiun.

Bagi mereka yang bekerja di perusahaan swasta, juga tidak terlepas dari perencanaan di masa tua, dengan menggunakan lembaga asuransi untuk jaminan hari tua, atau jaminan saat kondisi fisik sudah tidak lagi mampu beraktivitas dengan energik.

Pasca tsunami tidak sedikit korban meninggal dunia dan hilang dengan meninggalkan tabungan, dana pensiun serta asuransi milik mereka, yang secara otomatis, kesemua peninggalan ini tentunya akan digunakan dan dimanfaatkan oleh sang ahli waris. Namun, ada banyak ahli waris yang masih selamat, belum paham sepenuhnya bagaimana bisa mendapatkan hak-hak mereka atau terjadi sebaliknya, ahli waris terlalu bersemangat untuk mendapatkan harta peninggalan tersebut, padahal dia sebenarnya tidak layak mendapatkan itu.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Muslim Ibrahim, mengatakan, ada 3 tingkatan pemahaman di kalangan masyarakat saat ini, terkait dengan pemahaman tentang simpanan yang dikategorikan menjadi bagian dari warisan keluarga.

1. Hanya sekedar paham, namun tidak mengakar
2. Tidak paham, namun terus berusaha karena ingin mendapatkan hartanya
3. Pasrah, membiarkan persoalan berlalu karena tidak paham sama sekali.

Sebagai bagian dari harta dalam rumah tangga, menurut Muslim Ibrahim, tentunya tabungan dan dana pensiun, serta asuransi dan jaminan hari tua, dikategorikan sebagai harta bersama, setelah melihat dari mana sumbernya. Misalnya Tuan A, sebelum menikah memiliki tabungan senilai Rp 100 ribu, dan setelah menikah maka jumlah tabungan terus bertambah, maka selain dari nilai Rp 100 ribu, juga dikategorikan harta bersama, yang ahli warisnya adalah keluarga inti, yakni isteri dan anak. Lebih jelasnya kita akan lihat bagian-bagian tersebut satu persatu.

Dana Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Di antara pembayaran yang diterima oleh ahli waris dari korban tsunami yang berstatus pegawai negeri sipil adalah uang pensiun dan tabungan hari tua (Pasal 8 PP No. 25/1981), yang sesungguhnya berasal dari penyisihan delapan persen dari upah bulanan (Pasal 6 PP No. 25/1981 ayat (1)).

Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa uang atau dana pensiun ini dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena diperolehnya selama perkawinan. Akan tetapi ada perbedaan dengan proses pembagian harta bersama pada umumnya, dana pensiun ini akan dibayarkan tunai setiap bulan kepada salah satu dari 3 pihak ahli waris utama yang ada yakni : janda/duda dari pegawai yang meninggal dunia, hingga janda/duda tersebut meninggal dunia atau menikah lagi. Lalu anak yatim piatu dari pegawai yang meninggal hingga usia si anak yatim piatu mencapai 23 tahun, bekerja tetap atau menikah. Kemudian ayah atau ibu dari pegawai yang meninggal dalam kondisi masih lajang sampai

batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 41 ayat (1) dan ayat (6) undang-undang no 40 tahun 2004 dan pasal 10 (2) PP No. 25/1981.

Akan tetapi jika ketiga ahli waris utama ini juga ikut meninggal atau hilang dalam musibah, maka dana pensiun bulanan ini, tidak akan dibayarkan kepada ahli waris lainnya, seperti saudara kandung atau paman. Sehubungan dengan hal ini, wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh, Jufri Ghalib, SH, M.Hum, mengatakan, jika persoalan ini harus diselesaikan oleh pihak mahkamah, maka hakim akan memutuskan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selain dana pensiun yang diterima setiap bulan oleh ahli waris dari seorang pegawai negeri yang meninggal, maka ahli waris juga berhak menerima tabungan hari tua, yang dibayar satu kali secara tunai sekaligus. Akan tetapi, tabungan hari tua atau yang sering dikenal dengan istilah Taspen ini, bisa dibayarkan kepada ahli waris lain di luar tiga ahli waris utama, apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima, manfaat jaminan hari tua (pasal 37 (4) UU No. 40 tahun 2004).

Apabila seseorang bekerja di perusahaan swasta, tentu dia tidak akan memiliki dana pensiun, melainkan dia akan mendapat jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini bisa dibayarkan sekaligus secara tunai ataupun secara berkala kepada ahli warisnya, yaitu janda/duda atau anak yatim piatu, Pasal 14 ayat (2) UU No. 3 tahun 1992 menentukan bahwa dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau kepada anak yatim piatu.

Aturan pembayaran dana pensiun atau jaminan hari tua telah diintroduksi dengan sebuah peraturan baru yang dikeluarkan secara berkala kepada ahli warisnya, yaitu janda/duda atau anak yatim piatu, Pasal 14 ayat (2) UU No. 3 tahun 1992 menentukan bahwa dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau kepada anak yatim piatu.

Aturan pembayaran dana pensiun atau jaminan hari tua telah diintroduksi dengan sebuah peraturan baru yang dikeluarkan secara berkala kepada ahli warisnya, yaitu janda/duda atau anak yatim piatu, Pasal 14 ayat (2) UU No. 3 tahun 1992 menentukan bahwa dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau kepada anak yatim piatu.

Aturan pembayaran dana pensiun atau jaminan hari tua telah diintroduksi dengan sebuah peraturan baru yang dikeluarkan secara berkala kepada ahli warisnya, yaitu janda/duda atau anak yatim piatu, Pasal 14 ayat (2) UU No. 3 tahun 1992 menentukan bahwa dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau kepada anak yatim piatu.

Jufri Ghalib mengatakan, ada baiknya persoalan pembagian warisan seperti ini bisa diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang dinilai bijaksana, seperti geuchik atau imam gampong. Kendati demikian, tidak sedikit pula kasus penyelesaian harta bersama diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Sepanjang tahun 2007, Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh menerima 43 kasus penyelesaian harta bersama dan 125 kasus kewarisan untuk

segera diselesaikan secara hukum formal.

Uang Asuransi : Harta Bersama atau Harta Peninggalan

Dalam banyaknya kasus korban meninggal dalam musibah gempa dan tsunami di Aceh beberapa waktu lalu, banyak pula di antara mereka yang memiliki polis asuransi jiwa dari berbagai perusahaan asuransi yang terdaftar.

Upaya pembayaran yang dilakukan pihak asuransi kepada ahli waris keluarga korban tsunami ini, sering menjadi bahan perbincangan di kalangan keluarga. Apakah uang hasil klaim ini merupakan harta bersama suami isteri ataupun harta peninggalan dari korban itu.

Jufri Ghalib, menjelaskan bahwa, mengacu kepada putusan kasasi Mahkamah Agung No. 97/AG/1994, dikatakan bahwa uang hasil klaim asuransi tidak dapat digolongkan sebagai harta bersama dan tidak pula disebut sebagai harta peninggalan. Hal ini karena dalam asuransi sudah ditetapkan aturan tersendiri yang sudah disepakati sebelumnya, bahwa dalam setiap polis asuransi sudah ditetapkan siapa saja ahli waris yang bisa menerima manfaat tersebut.

Senada dengan itu, Muslim Ibrahim menegaskan, akan lebih baik, jika harta yang sifatnya disimpan untuk masa depan, yang dimiliki oleh seorang dalam keluarga, bisa ditelisik dari mana asal muasalnya. Karena dengan mengetahui asal muasal harta tersebut, akan lebih memudahkan untuk menentukan katagori yang dimilikinya, apakah harta bawaan, harta peninggalan atau harta bersama.

Untuk musibah yang sangat besar seperti tsunami Aceh, tidak sedikit, harta peninggalan yang tidak lagi diketahui siapa pewarisnya. Untuk ini, sebut Muslim Ibrahim, harta tersebut seharusnya dan wajib diserahkan ke Balai Harta Peninggalan atau Baitul Mal, untuk dijadikan warisan bagi umat Islam di Aceh.

Contoh kasus, ada pihak ahli waris yang sama sekali tidak mengetahui, kalau seluruh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia dalam musibah tsunami memiliki tabungan atau asuransi, sehingga tabungan dan asuransi ini tidak pernah di klaim. Seharusnya lembaga penyimpanan dana tersebut, seperti bank ataupun lembaga asuransi melaporkan keberadaan harta yang tidak ada laporannya ini ke Mahkamah Syar'iyah, agar segera diidentifikasi kepemilikannya. Jika memang terbukti harta peninggalan ini sudah tidak diketahui lagi ahli warisnya, maka harta tersebut harusnya diserahkan ke Baitul Mal, sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) UU No. 48/2007, yang menyatakan bahwa Baitul Mal adalah Lembaga Agama Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam.

Tiga tahun pasca tsunami di Aceh, belum ada pihak lembaga keuangan berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah yang menyatakan ada simpanan milik korban musibah tsunami Aceh, yang tidak diketahui dengan pasti siapa ahli warisnya hingga waktu tertentu. Pengurus Baitul Mal Aceh, Said Muhammad Husin, mengatakan hingga saat ini Baitul Mal Aceh belum pernah menerima barang warisan yang tidak diketahui secara jelas dan pasti siapa ahli warisnya.

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>